



**P U T U S A N**

**Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Penggugat",

**MELAWAN:**

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 458/32/VII/2007 tanggal 06 Juli 2007) . Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Putusan Nomor : hal. 1 dari 11



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 3 tahun;
3. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat sudah tidak sanggup memberi nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat beserta anaknya yang akhirnya pada tanggal 24 Desember 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas yang hingga kini sudah lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah



ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0078/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 28 Maret 2011 dan tanggal 06 April 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 458/32/VII/2007 Tanggal 06 Juli 2007 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.1 );
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 474.4/5.246/PEL.UM/2009 tanggal 03 Nopember 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.2 );

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor : hal. 3 dari 11



1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setelah berjalan kurang lebih satu tahun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar masalah ekonomi rumah tangga yaitu Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat adalah buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa akibat dari masalah tersebut pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;

Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat



dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa pada akhir tahun 2009 Tergugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Bahwa setahu saksi penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat adalah masalah ekonomi;

Bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat namun Tergugat tetap tidak mau kembali berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa masalah nafkah saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang

Putusan Nomor : hal. 5 dari 11



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
  - a. Tergugat sudah tidak sanggup memberi nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat beserta anaknya;;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan





Tergugat mengakibatkan Pada bulan 24 Desember 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat

Putusan Nomor : hal. 7 dari 11



menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar masalah ekonomi;

Bahwa pada akhir tahun 2009 hingga sekarang selama 1 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya pada point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap





Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

فإِذَا عَلِقَ لِلطَّلَاقِ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang

Putusan Nomor : hal. 9 dari 11



berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Faizal Kamil, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta H. S. Shalahuddin, SH., MH dan Nurbaeti, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Said. Hasan. A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**



Ttd.

**Drs. Faizal Kamil, SH., MH**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

**H. S. Shalahuddin, SH., MH**

**Nurbaeti, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Drs. Said. Hasan. A**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4.	Biaya Redaksi		Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	<b>Jumlah</b>		Rp	316.000,-

( tiga ratus enam belas  
ribu rupiah)

Putusan Nomor : hal. 11 dari 11